PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

b. bahwa untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial, perlu disusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

13. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
3. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum adalah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dan/atau yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
5. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
6. Penerimaan dan registrasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup serah terima/legalitas dari lembaga perujuk, orang tua, atau keluarga ke lembaga rehabilitasi sosial dan pendokumentasian informasi serta data yang berkaitan dengan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
7. Pengasramaan adalah kegiatan menempatkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada ruang/bangunan tertentu di lembaga rehabilitasi sosial.
8. Orientasi adalah proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga.
9. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.

10. Rencana pemecahan masalah adalah kegiatan penyusunan rencana masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, startegi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.
11. Intervensi adalah pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah.
12. Resosialisasi adalah kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja.
13. Reintegrasi adalah kegiatan mengembalikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada keluarga pascarehabilitasi sosial di lembaga.
14. Terminasi adalah kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial.
15. Pembinaan lanjut adalah upaya yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti proses Rehabilitasi Sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
18. Instansi penitip adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, atau Badan Narkotika Nasional.
19. Penegak hukum adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penyidik Badan Narkotika Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Ketua Pengadilan, dan/atau Hakim yang sedang menangani atau yang menetapkan kasus Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
20. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pasal 2

Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial bertujuan:

a. memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum yang akan menitipkan atau menyerahkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga;
b. memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial; dan
c. terlaksananya proses Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial:

a. Pemerintah dan pemerintah daerah;
b. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor;
c. Pekerja Sosial Profesional;
d. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
e. penegak hukum; dan
f. masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 4

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum wajib menjalani Rehabilitasi Sosial.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Lembaga Rehabilitasi Sosial.

(3) Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 5

(1) Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditujukan kepada:
   a. Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, proses persidangan di pengadilan, proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali;atau
   b. Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

(2) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerima pelayanan dengan status titipan berdasarkan penetapan pengadilan dan/atau atau putusan pengadilan.

(3) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerima pelayanan dengan status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1) Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah.

(2) Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah atau masyarakat yang ditetapkan Menteri Sosial.

Pasal 7

Persyaratan penerimaan dan registrasi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilengkapi dengan:

a. surat penetapan dari Ketua Pengadilan sesuai dengan tingkat dan tahapan proses hukumnya;
b. berita acara pelaksanaan penetapan;
c. berita acara serah terima antara Lembaga Rehabilitasi Sosial dan instansi penitip;
d. surat pernyataan bersama antara Lembaga Rehabilitasi Sosial dan instansi penitip mengenai :
    1. keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial;
    2. kewajiban mengantar dan menjemput Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab instansi penitip.
e. resume/kronologis kasus;dan
f. surat persetujuan dari Badan Narkotika Nasional/badan narkotika provinsi/badan narkotika kabupaten/kota mengenai biaya rehabilitasi selama pencandu narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dititipkan.

Pasal 8

Persyaratan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilengkapi dengan :

a. salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. surat rujukan/pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Jaksa atau Penuntut Umum yang bersangkutan;
c. melampirkan foto copy hasil tim asesmen terpadu untuk Rehabilitasi Sosial;
d. berita acara serah terima antara Lembaga Rehabilitasi Sosial dan instansi penitip; dan
e. menandatangani surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 9

(1) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum yang berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

(2) Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dirujuk ke LPKS.

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

Pasal 11

Tahapan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial meliputi:
a. pengasramaan;
b. orientasi;
c. asesmen;
d. rencana intervensi;
e. intervensi;
f. resosialisasi;
g. reintegrasi;
h. terminasi; dan
i. pembinaan lanjut.

Pasal 12

Pengasramaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika baik dengan status titipan

maupun status berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatkan di program prarehabilitasi sosial.

Pasal 13

Layanan yang diberikan selama berada di program prarehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

a. pemenuhan kebutuhan pokok;
b. orientasi program prarehabilitasi sosial;
c. mempelajari kasus;
d. pemeriksaan kesehatan;
e. pemeriksaan psikososial;
f. konseling;
g. terapi psikososial untuk stabilisasi emosi;
h. asesmen awal;
i. pencatatan perkembangan;
j. rujukan; dan
k. pemindahan ke program Rehabilitasi Sosial.

Pasal 14

Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk:

a. menginformasikan jenis layanan;
b. menjelaskan aturan dan tata tertib selama mengikuti proses Rehabilitasi Sosial;
c. menjelaskan hak dan kewajiban selama mengikuti proses Rehabilitasi Sosial; dan
d. mengenal wilayah lembaga dan lingkungannya.

Pasal 15

(1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
    a. biopsikososial; dan
    b. vokasional.

(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. terungkapnya keterkaitan berbagai aspek yang menyebabkan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika menyalahgunakan Narkotika;
    b. dipahaminya masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
    c. dipahaminya kesiapan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam melakukan perubahan, risiko, dan kesempatan melakukan Rehabilitasi Sosial.

(3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Pekerja Sosial Profesional; dan/atau
    b. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang adiksi dan/atau konselor adiksi.

(4) Petugas Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan analisis biopsikososial dan spiritual serta memberikan rekomendasi rencana Rehabilitasi Sosial.

(5) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan:
a. identifikasi alternatif pemecahan masalah sesuai kebutuhan;
b. merumuskan tujuan perubahan yang diharapkan;
c. identifikasi metode dan teknik yang akan digunakan;
d. memilih alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan; dan
e. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 17

Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan :
a. bimbingan fisik;
b. bimbingan sosial;
c. bimbingan keagamaan; dan
d. bimbingan keterampilan.

Pasal 18

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
a. pemeliharaan diri melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
b. pemenuhan kebutuhan makan;
c. pemeliharaan kesehatan; dan/atau
d. melaksanakan terapi fisik bagi yang berkebutuhan khusus.

Pasal 19

(1) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
a. bimbingan individu;
b. bimbingan kelompok; dan
c. bimbingan komunitas.

(2) Bimbingan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. konseling individu;
b. terapi kognisi dan perilaku; dan
c. pendampingan.

(3) Bimbingan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan pertemuan;
b. permainan yang bersifat rekreasional dan edukatif; dan

c. kegiatan evaluasi personal dan kelompok.

(4) Bimbingan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan advokasi dan penyampaian informasi mengenai dunia adiksi kepada lingkungan sosial;
b. melakukan sesi terapi kepada keluarga dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penerima pelayanan; dan
c. melakukan konseling keluarga.

Pasal 20

Bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi kegiatan:
a. melaksanakan sesi terapi keagamaan;
b. melaksanakan bimbingan ibadah; dan
c. melaksanakan bimbingan budi pekerti.

Pasal 21

Bimbingan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kegiatan keterampilan di bidang barang/jasa.

Pasal 22

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyiapan pelaksanaan resosialisasi;
b. kunjungan keluarga; dan
c. memfasilitasi penerima pelayanan dengan sistem sumber atau jaringan usaha melalui praktik belajar kerja.

Pasal 23

Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilaksanakan melalui kegiatan:
a. konseling individu untuk menyiapkan penerima pelayanan kembali kepada keluarga atau lembaga perujuk;
b. koordinasi dengan keluarga dan/atau instansi penitip;
c. mengembalikan kepada orang tua, keluarga, wali, atau keluarga terdekat;
d. memfasilitasi penerima pelayanan dengan sistem sumber atau jaringan usaha melalui praktik belajar kerja; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 24

Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilaksanakan dalam hal penerima pelayanan:
a. diambil oleh instansi penitip;
b. telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial; atau
c. meninggal dunia.

Pasal 25

Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilaksanakan melalui kegiatan:
a. bimbingan sosial kepada penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial melalui kunjungan rumah, tempat pendidikan, tempat kerja, dan/atau dimana yang bersangkutan melakukan aktivitas;
b. pendampingan kewirausahaan;
c. pemberian informasi mengenai perkembangan kepulihan kepada keluarga dan layanan yang dapat diakses terkait dengan kebutuhan penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial; dan
d. memfasilitasi pertemuan antara penerima pelayanan pascarehabilitasi sosial dengan teman sebaya dan lingkungannya.

BAB IV

PENDAMPINGAN

Pasal 26

(1) Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang adiksi dan/atau konselor adiksi pada Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan oleh Menteri, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat dan/atau dalam proses peradilan berlangsung sampai dengan putusan pengadilan.

Pasal 27

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme:
a. menerima penugasan pendampingan;
b. mempelajari kasus;
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
d. memberikan dampingan psikososial;
e. mendampingi selama proses persidangan; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan pendampingan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. sumbangan masyarakat; dan/atau
d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 31

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rehasilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan kewenangannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan dan program Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 32

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan dan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada :
   a. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan
   b. penegak hukum yang menitipkan.

(2) Lembaga Rehabilitasi Sosial pemerintah daerah yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan status titipan dan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada :
   a. gubernur c.q. kepala dinas/instansi sosial provinsi;
   b. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan
   c. penegak hukum yang menitipkan.

(3) Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tembusan kepada:
   a. gubernur c.q. kepala dinas/instansi sosial provinsi; dan
   b. bupati/walikota c.q. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

Pasal 33

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara berkala sejak prarehabilitasi sosial, saat Rehabilitasi Sosial, dan pascarehabilitasi sosial.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2014

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 899